



KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
NOMOR: 09 /KPN.W18-U1/OT.01.3/I/2025

TENTANG
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG)
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dan integritas pegawai lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 47/KPN.W18-U1/OT.01.3/I/2024, tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Samarinda perlu membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada Pengadilan Negeri Samarinda;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tentang Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Pada Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01B Tahun 2014 tentang Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 47/KPN.W18-U1/OT.01.3/I/2024, tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Samarinda.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Pada Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau Pejabat Publik Lainnya ;
- b. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau Pejabat Publik Lainnya melaporkan penolakan gratifikasi;
- c. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

d. Melaporkan...

- d. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
- e. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan satuan kerja;
- f. Melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda;
- g. Melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut, dan melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi ;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.

KETIGA : Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA harus berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Samarinda
Pada Tanggal : Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA


DIDIT PAMBUDI WIDODO


LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
Nomor : 09 /KPN.W18-U1/OT.01.3/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG)
PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	NUR SALAMAH, S.H.	Hakim	Ketua
2.	FIRMAN TUPEN LELANG ONA, S.E.	Sekretaris	Sekretaris
3.	HADI RIYANTO, S.H.	Panitera	Anggota
4.	ROULINA SIDEBANG, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	SLAMET WALUYO, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA



DIDIT PAMBUDI WIDODO